



PUTUSAN

Nomor 154/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ALFIAH Binti H. JAMHURI.
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 5 Oktober 1983.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Sutoyo S Gang ST No. 5 RT 01 RW 01
Kelurahan Pelambuan Kecamatan
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ALFIAH Binti H. JAMHURI pada hari pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 14.53 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jl. AMD Permai Blok. C 11 No. 272 Rt. – Rw. – Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan**

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa mengenal saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI sekitar tahun 2017 di Bank BSI yang dulunya bernama Bank BRI SYARIAH yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 3 Kota Banjarmasin pada saat itu terdakwa sebagai nasabah Bank BRI SYARIAH sedangkan saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI sebagai karyawan Bank BRI SYARIAH dimana terdakwa menanyakan kepada saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI terkait program dan ada hadiah apa di Bank BSI dari situlah saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI menjadi akrab dengan terdakwa dan pada bulan Desember 2020 saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI memulai membuka usaha Salon Mobil Sucuto dan usaha tersebut sering saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI post distatus Whats App maupun Instagram miliknya dan Sekitar bulan Pebruari 2021 sekitar jam 14.00 Wita di Richeese Kantor Pos Kota Banjarmasin terdakwa dan saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI bertemu awalnya pertemuan antara teman seperti biasanya, kemudian terdakwa menanyakan perihal perkembangan usaha Salon Mobil Sucuto milik saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI yang ada di Kota Banjarbaru dan saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI mengatakan bahwa usahanya berjalan lancar. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI apakah ada peluang atau tidak terdakwa untuk ikut usaha Salon Mobil Sucuto dan saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI mengatakan kepada terdakwa bahwa bisa ikut usaha Salon Mobil Sucuto milik saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI tersebut, yang mana usaha milik saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI akan menambah usaha di bagian kaca film Mobil dan membutuhkan modal Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) dan kalau terdakwa mau maka saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI akan memberikan keuntungan usaha Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) Perbulan dan uang modal berserta keuntungan akan dikembalikan oleh saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI selama 10 (Sepuluh) bulan dan saat itu

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima tawaran dari saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI tersebut sehingga antara terdakwa dengan saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI melakukan kesepakatan bahwa terdakwa bersedia memberikan pinjaman modal usaha tersebut Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) dan modal usaha tersebut akan dikembalikan selama 10 (Sepuluh) bulan dimana setiap bulannya yaitu untuk Pokok pinjaman Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) Perbulan dan keuntungan dari usaha tersebut Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) Perbulan;

Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wita di Jl. Sutoyo S Gg. ST No. 5 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin terdakwa bertemu dengan saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI dan waktu itu saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI menyerahkan 2 (Dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Maret 2021, 1 (Satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) serta 1 (Satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor : 465 atas nama DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI yang berlokasi di Kelurahan Alalak Tengah sebagai jaminan. Saat penyerahan 1 (Satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor : 465 atas nama DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI yang berlokasi di Kelurahan Alalak Tengah sebagai jaminan kepada terdakwa dan apabila saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI telah menyelesaikan kewajibannya maka terdakwa berkewajiban mengembalikan 1 (Satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor : 465 atas nama DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI tersebut kepada saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI;

Pada tanggal 9 Januari 2022 saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI telah menyelesaikan atau mengembalikan uang modal usaha milik terdakwa sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) berserta dengan keuntungan usaha yang telah dijanjikan sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	DARI	KEPADA	PERIHAL	NILAI (RP)
1	6 April 2021	Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI	Saudari ALFIAH Rekening	Pengembalian Modal Usaha Scuto di Kota	37.000.000

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	DARI	KEPADA	PERIHAL	NILAI (RP)
		Transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 0512078441 atas DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI.	Bank BCA No. Rek. 7820517339 atas ALFIAH.	Banjarbaru berserta janji keuntungan.	
2	5 Mei 2021	Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI Transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 0512078441 atas DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI.	Saudari ALFIAH Rekening Bank BCA No. Rek. 7820517339 atas ALFIAH.	Pengembalian Modal Usaha Scuto di Kota Banjarbaru.	15.000.000
	6 Mei 2021	Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI Transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 0512078441 atas DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI.	Saudari ALFIAH Rekening Bank BCA No. Rek. 7820517339 atas ALFIAH.	Pengembalian Modal Usaha Scuto di Kota Banjarbaru.	15.000.000
	7 Mei 2021	Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI Transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 0512078441 atas DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI.	Saudari ALFIAH Rekening Bank BCA No. Rek. 7820517339 atas ALFIAH.	Keuntungan Modal Usaha Scuto di Kota Banjarbaru.	7.500.000

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	DARI	KEPADA	PERIHAL	NILAI (RP)
3	18 Juni 2021	Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI Transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 0512078441 atas DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI.	Saudari ALFIAH Rekening Bank OCBC NISP No. Rek. 4938100080 00 atas ALFIAH.	Pengembalian Modal Usaha Scuto di Kota Banjarbaru.	10.000.000
	18 Juni 2021	Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI Transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 0512078441 atas DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI.	Saudari ALFIAH Rekening Bank OCBC NISP No. Rek. 4938100080 00 atas ALFIAH.	Pengembalian Modal Usaha Scuto di Kota Banjarbaru.	10.000.000
	21 Juni 2021	Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI Transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 0512078441 atas DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI.	Saudari ALFIAH Rekening Bank BCA No. Rek. 7820517339 atas ALFIAH	Pengembalian Modal Usaha Scuto di Kota Banjarbaru.	10.000.000
	22 Juni 2021	Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI Transfer dari Rekening Bank BCA	Saudari ALFIAH Rekening Bank BCA	Keuntungan Modal Usaha Scuto di Kota Banjarbaru.	7.000.000

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	DARI	KEPADA	PERIHAL	NILAI (RP)
		No. Rek. 0512078441 atas DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI	No. Rek. 7820517339 atas ALFIAH		
4	15 Juli 2021	Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI Transfer dari Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031009557775 atas CV. LANGIT SUMBER REZEKI.	Saudari ALFIAH Rekening Bank Mandiri No. Rek. 0310005322 410 atas MUHAMMA D RIDUAN.	Pengembalian Modal Usaha Scuto di Kota Banjarbaru berserta janji keuntungan.	37.000.000
5	3 Agustus 2021	Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI Transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 0512078441 atas DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI. Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI Transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 0512078441 atas DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI.	Saudari ALFIAH Rekening Bank BCA No. Rek. 7820517339 atas ALFIAH. Saudari ALFIAH Rekening Bank BCA No. Rek. 7820517339 atas ALFIAH.	Keuntungan Modal Usaha Scuto di Kota Banjarbaru. Pengembalian Modal Usaha Scuto di Kota Banjarbaru.	7.000.000 30.000.000
6	5 September 2021	Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI Transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 0512078441 atas DIAN SILVIANING	Saudari ALFIAH Rekening Bank OCBC NISP No. Rek. 4938100080	Pengembalian Modal Usaha Scuto di Kota Banjarbaru berserta janji keuntungan.	37.000.000

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	DARI	KEPADA	PERIHAL	NILAI (RP)
		WIJIA PUTRI.	00 atas ALFIAH.		
7	4 Oktober 2021	Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI Transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 0512078441 atas DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI.	Saudari ALFIAH Rekening Bank BCA No. Rek. 7820517339 atas ALFIAH.	Pengembalian Modal Usaha Scuto di Kota Banjarbaru berserta janji keuntungan.	37.000.000
8	4 Nopember 2021	Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI Transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 0512078441 atas DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI.	Saudari ALFIAH Rekening Bank BCA No. Rek. 7820517339 atas ALFIAH.	Pengembalian Modal Usaha Scuto di Kota Banjarbaru berserta janji keuntungan.	37.000.000
9	4 Desember 2021	Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI Transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 0512078441 atas DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI.	Saudari ALFIAH Rekening Bank BCA No. Rek. 7820517339 atas ALFIAH.	Pengembalian Modal Usaha Scuto di Kota Banjarbaru berserta janji keuntungan.	37.000.000
10	9 Januari 2022	Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI Transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 0512078441 atas DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI.	Saudari ALFIAH Rekening Bank BCA No. Rek. 7820517339 atas ALFIAH.	Pembayaran ke 10 Pelunasan Modal Usaha Scuto di Kota Banjarbaru berserta janji keuntungan.	37.000.000
JUMLAH					370.500.00 0

Bahwa setelah saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI merasa telah menyelesaikan kewajibannya maka saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI meminta dikembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 465 atas nama DIAN

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVIANING WIJIA PUTRI namun terdakwa tidak mau menyerahkan atau mengembalikan sertifikat tersebut;

Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Maret 2022 saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI menghubungi terdakwa melalui Chat Whats App nomor 081391743989 , dalam percakapan tersebut saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI meminta bertemu dengan terdakwa namun terdakwa mengatakan sedang berada diluar kota dan akan pulang pada hari sabtu, kemudian saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI menyampaikan ingin mengambil sertifikat Hak Milik Nomor : 465 atas nama DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI, namun oleh terdakwa dijawab dengan kata kata “ maaf mba ga bisa” kemudian saksi menanyakan lagi untuk meperjelas jawaban dari terdakwa apakah tidak bisa karena terdakwa berada diluar kota atau bagaimana, namun terdakwa tetap mengatakan “ tetap ga bisa mba”;

Bahwa pada bulan maret tanggal lupa tahun 2022 atau setelah percakapan via Whats app tersebut saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI ditemani saksi LUKMAN HAKIM mendatangi rumah terdakwa di jalan Sutoyo S Gg. ST No.5 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Pelambuan kecamatan Bajarmasin Barat dengan maksud menemui terdakwa dan meminta agar terdakwa mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 465 milik saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI namun terdakwa tidak mau menemui padahal saat itu sedang terdakwa sedang berada dirumahnya dan saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI beserta saksi LUKMAN HAKIM hanya bertemu dengan suami terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD RIDUAN dan saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI sempat sujud di hadapan saksi MUHAMMAD RIDUAN untuk meminta agar Sertifikat Hak Milik saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI dikembalikan dan saat itu saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI langsung ditarik oleh saksi LUKMAN HAKIM dan menyuruh untuk pulang;

Bahwa ternyata sertifikat Hak Milik Nomor : 465 atas nama DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI telah diserahkan oleh terdakwa kepada Saudara BOWIE PRIMA, SH tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI dan oleh karena saksi DIAN SILVIANING WIJIA

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRI merasa dirugikan karena sertifikat miliknya tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 154/PID/2023/PT BJM tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/PID/2023/PT BJM tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Reg. Perk: PDM-333/Bjms/04/2023 tanggal 3 April 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALFIAH Binti H. JAMHURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP dalam dakwaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIAH Binti H. JAMHURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 10 Maret 2021.
 - 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) dari Saudari ALFIAH.

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) berkas fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 465 atas nama DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI yang berlokasi di Kelurahan Alalak Tengah.
- 1 (Satu) berkas rekening koran Bank BCA No. Rek. 0512078441 atas nama DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI.
- 1 (Satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 0310055577707 atas nama DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI.
- 1 (Satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 031009557775 atas nama CV. LANGIT SUMBER REZEKI.
- 1 (Satu) lembar print out percakapan Whats App antara Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI dengan nomor 081391743989 dengan Saudari ALFIAH nomor 082250246653.
- 4 (Empat) lembar fotocopy surat ANGGA PARWITO LAW FIRM (APLF) Nomor : 10/AP/BJM/VI/2022, tanggal 21 Juni 2022 tentang SOMASI / PERINGATAN.
- 2 (Dua) lembar Surat KANTOR HUKUM M. ILHAM FIQRI, SH. MH & REKAN Nomor : 28/JS/MIF/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022 tentang JAWABAN SOMASI.
- 2 (Dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 10 Maret 2021.
- 1 (Satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) dari Saudari ALFIAH.
- 1 (Satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor : 465 atas nama DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI yang berlokasi di Kelurahan Alalak Tengah.
- 2 (Dua) lembar Surat Kuasa Khusus dari KANTOR HUKUM M. ILHAM FIQRI, SH. MH & REKAN, tanggal 7 Juni 2022.
- 4 (Empat) lembar Surat ANGGA PARWITO LAW FIRM (APLF) Nomor : 10/AP/BJM/VI/2022, tanggal 21 Juni 2022 tentang SOMASI / PERINGATAN.
- 2 (Dua) lembar Surat KANTOR HUKUM M. ILHAM FIQRI, SH. MH & REKAN Nomor : 28/JS/MIF/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022 tentang JAWABAN SOMASI.

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar Print Out bukti pengiriman Surat kepada Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI, SE dan Saudara ANGGA D SAPUTRA, SH, MH.

Dikembalikan kepada saksi korban DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI, SE

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 960/PID.B/2022/PN Bjm tanggal 15 Mei 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAH Binti H. JAMHURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa:
 1. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 10 Maret 2021;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Saudari ALFIAH;
 3. 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 465 atas nama DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI yang berlokasi di Kelurahan Alalak Tengah;
 4. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BCA No. Rek. 0512078441 atas nama DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI;
 5. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rek.0310055577707 atas nama DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 031009557775 atas nama CV. LANGIT SUMBER REZEKI;
7. 1 (satu) lembar print out percakapan Whats App antara Saudari DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI dengan nomor 081391743989 dengan saudari ALFIAH Nomor 082250246653;
8. 4 (empat) lembar fotokopi surat ANGGA PARWITO LAW FIRM (APLF) Nomor 10/AP/BJM/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang SOMASI/ PERINGATAN;
9. 2 (dua) lembar Surat Kantor Hukum M. Ilham Fiqri, SH., MH., & Rekan Nomor 28/JS/MIF/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022 tentang JAWABAN SOMASI;
10. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 10 Maret 2021;
11. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Saudari ALFIAH;
12. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor 465 atas nama DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI yang berlokasi di Kelurahan Alalak Tengah;
13. 4 (empat) lembar surat ANGGA PARWITO LAW FIRM (APLF) Nomor 10/AP/BJM/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang SOMASI/ PERINGATAN;
14. 2 (dua) lembar Surat Kantor Hukum M. Ilham Fiqri, SH., MH., & Rekan Nomor 28/JS/MIF/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022 tentang JAWABAN SOMASI;
Dikembalikan kepada korban Dian Silvianing Wijia Putri;
15. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus dari Kantor Hukum M. Ilham Fiqri, SH., MH., & Rekan tanggal 7 Juni 2022;
16. 2 (dua) lembar Print Out Bukti Pengiriman Surat kepada Sdri. Dian Silvianing Wijia Putri dan Sdr. Angga D Saputra, S.H., M.H;
Dikembalikan kepada terdakwa Alfiah Binti H. Jamhuri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2023/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 960/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 15 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2023/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 960/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 15 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori Banding tanggal 26 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 Mei 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 29 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Memori Banding Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2023;

Membaca memori Banding tanggal 26 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2023;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Juni 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Juni 2023 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing pada tanggal 17 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut.
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI melakukan kersama di bidang salon mobil dengan modal yang dipinjamkan oleh Terdakwa sebesar Rp.300.000.000., (Tiga Ratus Juta Rupiah), dengan system pengembalian modal sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) perbulan ditambah keuntungan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) perbulan selama 10 bulan, dengan jaminan SHM No.465 atas nama DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI sebagaimana Surat Perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak tanggal 10 Maret 2021.
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2022 DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI telah menyelesaikan kewajibannya mengembalikan seluruh modal berikut keuntungan yang dijanjikan, maka saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI meminta kepada Terdakwa agar Sertifikat Hak Milik No.465 milik saksi korban dikembalikan., namun Terdakwa tidak mau menyerahkan atau mengembalikan sertifikat tersebut kepada saksi korban, dan Terdakwa telah memindahtangankan sertifikat tersebut kepada Sdr. BOWE PRIMA tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban. Berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus yang diberikan Terdakwa kepada BOWE PRIMA bukan Surat Kuasa Khusus terkait perjanjian antara Terdakwa dan saksi korban DIAN melainkan Surat Kuasa Khusus untuk pendampingan saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik pada POLRES Kota Banjarmasin terkait laporan No.LP/B/414/VI/2022/SPKT/Polresta Banjarmasin/Polda Kalimantan Selatan, sehingga surat kuasa antara Terdakwa dengan BOWE PRIMA tidak jelas;

- Bahwa terdapat jeda waktu yang begitu lama hamper 5 bulan semenjak kewajiban saksi korban DIAN berakhir dan adanya kewajiban dari Terdakwa untuk mengembalikan Sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi korban DIAN awalnya telah berupaya untuk meminta Sertifikat miliknya dari Terdakwa melalui percakapan Whats App, namun Terdakwa tidak memberikan alasan yang jelas bahwa yang bersangkutan belum bisa mengembalikan sertifikat tersebut, dan ada lagi upaya saksi DIAN untuk meminta sertifikat dimaksud dengan mendatangi rumah Terdakwa meski hanya bertemu dengan suami Terdakwa;
- Bahwa barulah semenjak adanya somasi, Terdakwa berusaha mengembalikannya melalui kuasa Terdakwa ;
- Bahwa sertifikat tersebut baru bisa dikembalikan kepada saksi korban setelah adanya penyitaan dari Kepolisian dengan Surat Perintah Penyitaan No. SP Sita/176/IX/2022/Reskrim tanggal 30 September 2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.960/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 15 Mei 2023. Dari uraian di atas tergambar bahwa pengembalian SHM No.465 atas nama DIAN bukan karena keinginan Terdakwa sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut memberi petunjuk bahwa terdapat niat jahat dari Terdakwa untuk menguasai sertifikat tersebut secara melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban DIAN menderita kerugian Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri kurang dari duapertiga dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban DIAN tidak ada perdamaian, sehingga putusan Majelis Hakim dengan pidana percobaan adalah sangat ringan sekali dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;
- Oleh karena itu Jaksa Penuntut mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan menerima memori banding Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah menurut hukum melanggar Pasal 372 KUHP sesuai Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
 3. Menyatakan Terdakwa dihukum sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan atau dihukum seberat-beratnya;
 4. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 26 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum judex factie pada tingkat pertama tidak memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan tetapi hanya membenarkan apa yang menjadi kehendak Jaksa Penuntut Umum yang tidak didukung oleh fakta hukum di persidangan, dan hakim judex factie hanya mengambil Sebagian kecil fakta persidangan sehingga pertimbangannya tidak menggambarkan kejadian yang sebenarnya, sehingga putusannya tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum atas diri Terdakwa ;
- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasarkan berkas perkara yang cacat prosedur karena penyidik Satreskrim Polresta Banjarmasin menghilangkan atau tidak memasukkan bukti-bukti ke dalam berkas perkara penyidikan sehingga merugikan Terdakwa dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat tidak cermat dan lengkap sehingga cacat formil atau cacat procedural yang mengakibatkan dakwaan batal demi hukum atau tidak dapat diterima ;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara lengkap dan cermat semua isi pledoi dari Terdakwa tertanggal 10 April 2023 ;
- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena pertimbangannya tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa ;
- Bahwa Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan dan tidak sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
- Bahwa saksi DIAN tidak mengambil SHM No.465 dan meminta Terdakwa untuk menyimpan dulu sertifikat tersebut ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi DIAN juga memiliki Kerjasama modal Trading forex senilai Rp.3.500.000.000., (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang diterima saksi DIAN dengan jaminan SHM tanah di Yogyakarta atas nama suami saksi DIAN yaitu AGUNG WIJAYANTO akan tetapi pada bulan Desember 2021 jaminan tersebut telah diambil oleh saksi DIAN ;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 ada pertemuan di EFA hotel antara Terdakwa dengan saksi DIAN yang juga dihadiri kuasa hukum Terdakwa yaitu BOWIE PRIMA dan suami Terdakwa yaitu MUHAMMAD RIDUAN dan suami saksi DIAN membahas masalah modal Trading Forex yang tidak dapat dikembalikan saksi DIAN sehingga saksi DIAN minta waktu pengembalian dana untuk diselesaikan secara kekeluargaan, saat itu saksi DIAN tidak meminta SHM NO.465 miliknya ;
- Bahwa tanggal 23 Maret 2022 saksi DIAN menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp untuk mengambil sertifikat. Terdakwa menjawab : "maaf ga bisa" karena saat itu Terdakwa sedang di luar kota mendampingi suaminya operasi di Rumah Sakit Primaya Hospital Tangerang Banten ;
- Bahwa setelah itu Saksi DIAN dan saksi LUKMAN HAKIM dating ke rumah Terdakwa, namun yang menemui adalah suami Terdakwa karena Terdakwa sedang di Pasar, saksi DIAN datang tidak meminta SHM No.365 tetapi minta waktu pengembalian uang modal Trading Forex milik Terdakwa dan

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon untuk tidak melanjutkan laporan di POLDA KALSEL karena saat itu Terdakwa telah melaporkan saksi DIAN berdasar Laporan Polisi No.LP/B/71/II/2022/Polda Kalsel tanggal 27 Februari 2022 ;

- Bahwa bulan Juni 2022 Terdakwa mendapat Somasi dari ANGGA PARWITO Law Firm selaku kuasa hukum saksi DIAN agar Terdakwa menyerahkan SHM No.465, kemudian Terdakwa meminta kuasa hukumnya BOWIE PRIMA SH. untuk memberi jawaban somasi dan memberi kuasa untuk menyerahkan SHM 365 kepada saksi DIAN maupun kuasa hukumnya, namun saksi DIAN maupun kuasa hukumnya tidak mengambilnya ;

- Bahwa kuasa hukum Terdakwa menerima telephone dari staff kuasa hukum saksi DIAN untuk mengirim SHM No.365 melalui JNT tetapi kuasa hukum Terdakwa tidak mengirimkannya melalui jasa pengiriman karena tidak ingin terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada sertifikat tersebut, selanjutnya saksi DIAN melaporkan Terdakwa ke polisi ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan demikian unsur-unsur Barang siapa, dan unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi dan terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van Alle Rechtvelvolging) ;

- Bahwa Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru yang menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana karena fakta hukum apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan tindak pidana akan tetapi masuk ranah peradilan perdata hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan saksi DIAN tertanggal 10 Maret 2021 ;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta alat bukti surat, antara Terdakwa dengan saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI memiliki hubungan keperdataan hutang piutang/Kerjasama dengan jaminan SHM

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.465 sebagaimana surat perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Maret 2021, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkara a quo adalah murni perkara keperdataan sehingga dapat ditempuh melalui hukum keperdataan atau apabila *judex factie* tingkat banding menyatakan terbukti namun bukan merupakan tindak pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Rechtsvervolging*) ;

- Bahwa di samping itu Hakim *judex factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum pembuktian khususnya Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 185 jo Pasal 197 ayat (1) KUHAP, karena telah mengesampingkan keterangan saksi, keterangan ahli dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta bukti-bukti yang menguntungkan dari Terdakwa, sehingga putusan tersebut keliru dan menyesatkan ;
- Bahwa berdasarkan alasan hukum dan keadilan dari Terdakwa, maka mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa Alfiah Binti H.Jamhuri;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 960/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 15 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Berkas Penyidikan Perkara a quo Error In Prosedur;
2. Menyatakan Surat Dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ALFIAH Binti H.JAMHURI dalam mengadili perkara pidana Nomor 960/Pid.B/2022/PN Bjm adalah batal demi hukum dan/atau tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Perkara a quo dengan Terdakwa ALFIAH Binti H.JAMHURI adalah murni perkara Perdata sehingga Peradilan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Peradilan Perdata;
4. Menyatakan Terdakwa ALFIAH Binti H.JAMHURI secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melanggar Pasal 372 KUHP;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa ALFIAH Binti H.JAMHURI dari segala dakwaan (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP dan/atau setidak-tidaknya menyatakan Terdakwa ALFIAH Binti H.JAMHURI lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvelvoting);
6. Memulihkan dan mengembalikan nama baik dan hak Terdakwa ALFIAH Binti H.JAMHURI dalam kemampuan, kedudukan, dan jabatan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula dan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian meis massa;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP ;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa dalam memori banding hanyalah melempar kesalahan kepada Sdr.BOWE PRIMA karena tidak menjalankan Amanah adalah mengada-ada dan terlalu dipaksakan karena fakta yang sebenarnya adalah Terdakwalah yang telah menggelapkan sertifikat tersebut karena menyerahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan ijin terlebih dahulu dari pemilik sertifikat yaitu saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI ;
- Bahwa memori Banding Terdakwa telah menyampaikan pendapat ahli yang mengarah kepada perbuatan Terdakwa tidak melanggar hukum dan perkara ini masuk dalam ranah hukum perdata, tetapi pendapat ahli yang disampaikan adalah pendapat hukum yang dipotong-potong, dan

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat hukum yang diberikan berdasarkan keterangan sepihak versi Terdakwa yang hanya menguntungkan Terdakwa ;

- Bahwa karena antara Terdakwa dengan saksi korban DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI tidak ada perdamaian, maka putusan terhadap Terdakwa dengan pidana percobaan adalah sangat ringan sekali dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ada fakta hukum dan argumentasi hukum yang baru terkait dengan perkara a quo, selain itu memori banding Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan alasan hukum untuk dapat melakukan banding, oleh karena itu memori banding tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya isinya sama dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 960/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 15 Mei 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum bukan merupakan tindak pidana akan tetapi masuk dalam ranah peradilan perdata, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan saksi-DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI tertanggal 10 Maret 2021; Perkara *a quo* adalah murni perkara keperdataan sehingga dapat ditempuh melalui hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI melakukan Kerjasama di bidang salon mobil dengan modal yang dipinjamkan oleh Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan sistem pengembalian modal sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh juta Rupiah) perbulan ditambah keuntungan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) perbulan selama 10 bulan, dengan jaminan SHM No.465 atas nama DIAN SILVIANING WIJIA PUTRI sebagaimana surat perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2022 saksi DIAN telah menyelesaikan kewajibannya mengembalikan seluruh modal berikut keuntungan yang dijanjikan, maka saksi DIAN meminta kepada Terdakwa agar jaminan SHM No.465 atas nama DIAN dikembalikan, namun Terdakwa tidak segera menyerahkan atau mengembalikan jaminan tersebut, yang seharusnya menjadi kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan atau menyerahkan Kembali jaminan tersebut, karena kewajiban saksi DIAN mengembalikan pinjaman berikut keuntungan setiap bulan telah dipenuhi oleh saksi DIAN ;
- Bahwa hampir selama 5 bulan Terdakwa menguasai Sertifikat Hak Milik No.465 milik saksi DIAN sehingga akhirnya saksi DIAN melaporkannya kepada polisi ;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah : “ apakah perbuatan Terdakwa yang tidak segera mengembalikan barang jaminan berupa sertifikat Hak Milik Atas Tanah No.465 setelah kewajiban saksi DIAN telah dipenuhi termasuk perbuatan perdata wanprestasi atautkah merupakan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ?”

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur : Unsur “Barang siapa” dan Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 372 KUHP adalah “memiliki”.

Dalam *Memori van Toelichting* (MvT) atau penjelasan terhadap KUHP mengenai pembentukan pasal 372 KUHP , menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Sehingga dapat diartikan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau lebih tegas lagi setiap Tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga Tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.

Menimbang, bahwa menurut hukum hanya pemilik saja yang dapat melakukan perbuatan terhadap benda miliknya. Perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah pemilik benda itu, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Dengan pengertian ini dapat diterangkan bahwa pelaku dengan perbuatan memiliki suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan bahwa perbuatan “menguasai” itu sudah terlaksana atau selesai. Misalnya barang itu telah

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan, dijual, dipakai sendiri, ditukar adalah termasuk pengertian memiliki bahkan menolak untuk mengembalikan atau menahan barang itu dengan menyembuyikan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki. Karena itu menguasai barang milik orang lain tanpa ijin termasuk penggelapan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas bila dihubungkan dengan perkara ini, dapat diketahui :

- bahwa setelah saksi DIAN telah menyelesaikan kewajibannya mengembalikan pinjaman beserta hasil keuntungannya, pada tanggal 23 Maret 2022 saksi Dian melalui WA meminta agar Terdakwa mengembalikan barang jaminan berupa sertifikat, lalu dijawab oleh Terdakwa "tidak bisa", lalu saksi DIAN menanyakan lagi apa alasan Terdakwa tidak mengembalikan SHM No.465 apakah karena sedang keluar kota atau bagaimana dan jawaban Terdakwa adalah "Tetap ga bisa Mba", karena saat itu sedang di luar kota mendampingi suami Terdakwa yang sedang operasi di rumah sakit.
- Bahwa saksi DIAN Bersama saksi LUKMAN HAKIM pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sertifikat dimaksud, namun hanya ditemui suami Terdakwa yang bernama MUHAMMAD RIDWAN sehingga sertifikat tersebut belum diberikan kepada saksi DIAN ;
- Bahwa akhirnya saksi DIAN melalui Advokat ANGGA PARWITO Law Firm telah mengirimkan somasi tanggal 21 Juni 2022 (sebagaimana barang bukti) dan terhadap somasi tersebut Terdakwa melalui Kantor Hukum M.ILHAM FIQRI SH.MH. dan Rekan telah menjawab somasi tersebut tanggal 23 Juni 2022 yang isinya agar mengambil sertifikat tersebut ke Kantor hukum kuasa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak segera mengembalikan Sertifikat milik saksi DIAN yang seharusnya menjadi kewajibannya ;

Menimbang, bahwa penguasaan SHM No.465 oleh Terdakwa dari 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 (sejak ada jawaban somasi) adalah bentuk nyata bahwa Terdakwa menguasai sertifikat tersebut seolah-olah miliknya kemudian menyerahkan kepada kantor hukum

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ILHAM FIQRI SH.MH. dan Rekan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DIAN merupakan bentuk perbuatan penguasaan terhadap Sertifikat oleh Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengembalikan jaminan SHM No.465 kepada saksi DIAN karena terkait dengan Kerjasama modal Trading forex senilai Rp.3.500.000.000, (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang tidak dikembalikan oleh saksi DIAN, karena hal tersebut tidak ada kaitannya dengan perjanjian Kerjasama tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 372 KUHP, maka perbuatan Terdakwa bukan suatu wanprestasi;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri yang menghukum Terdakwa dengan pidana percobaan adalah terlalu ringan dan mohon agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya adalah tidak beralasan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilainya sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 960/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 15 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 960/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 15 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Totok Sapto Indrato, S.H. MH. sebagai Hakim Ketua, Eni Sri Rahayu SH.MH. dan Wiwin Arodawanti, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Totok Sapto Indrato, S.H. MH. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Eni Sri Rahayu SH.MH. dan Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Burhanuddin, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Eni Sri Rahayu S.H., M.H.

t.t.d.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Totok Sapto Indrato SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Burhanuddin, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)